



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN SISTEM *BETTONAN* STUDI KASUS PENGELOLAAN SAWAH

Saini, Fatmawati , Devi Undhatuz Zulfa

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: zainishaleh@gmail.com, fatmawati@stisnq.ac.id,
dheevii08@gmail.com

Abstract: *The need for humans to remain intertwined with other humans to meet their needs, which cannot be fulfilled alone, is why cooperation in the agricultural sector is held. Production sharing cooperation in the management of rice fields in Sumberpakem Village has existed for a long time. However, the implementation is still not in accordance with sharia law. The purpose of this research is to find out the practice of profit sharing with the bettonan system in terms of sharia economic law. the method used in this research uses qualitative research with descriptive qualitative research. data collection techniques use observation, interviews and documentation, with data analysis using the Milles and Hubberman method. the results of this study show that the process of managing rice fields in Suberpakem Village, Sumberjambe District, Jember Regency consists of two types, paroan and bettonan, which in Islamic law is included in the muzara'ah contract. The management of rice fields with the bettonan system is that the landowner gives his rice fields to the tenant farmers by providing seeds, fertilizers, and plowing tools, and the management process is borne by the tenant farmers, but in practice the owner of the rice fields does not determine the period of management and in the division of the results the owners of the rice fields vary in determining the division of the harvest with the bettonan system there are those who use 4: 1, 5: 1 and some set aside first then the results are divided 5: 1.*

Keywords: *Sharia Economic Law, Profit Share, Bettonan*

Abstarak. *Kebutuhan manusia untuk tetap terjalin dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin dipenuhinya sendiri maka diadakanlah kerjasama dalam sektor pertanian. Kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan sawah yang ada di Desa Sumberpakem sudah ada sejak lama. Namun dalam pelaksanaannya ada yang masih belum sesuai dengan hukum syariah. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui praktik bagi hasil dengan sistem *bettonan* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitia kualitatif degan jenis penelitian kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan metode Milles and Hubberman. hasil dari penelitian ini*

bahwa proses pengelolaan sawah yang ada di Desa Suberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember terdiri dari dua jenis, *paroan* dan *bettonan*, yang dalam hukum Islamnya termasuk pada akad *muzara'ah*. pengelolaan sawah dengan sistem *bettonan* adalah pemilik lahan menyerahkan sawahnya pada petani penggarap dengan menyediakan bibit, pupuk, serta alat bajak sawah, dan proses pengelolanya ditanggung petani penggarap, namun dalam praktiknya pemilik sawah tidak menentukan jangka waktu pengelolaannya dan dalam pembagian hasil pemilik sawah berbeda-beda dalam menentukan bagi hasil panennya dengan sistem *bettonan* ada yang menggunakan 4:1, 5:1 dan ada yang menyisihkan terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi 5:1.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Bettonan*

LATAR BELAKANG

Islam mengajarkan untuk bermuamalah sesuai syariat yang diajarkan dan tertuang dalam al-Quran, kemudian secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan dan lain-lain sudah diatur dalam hadis Rasulullah Saw. mulai dari mendapatkan suatu usaha, mengelola dan sampai mengakhirinya, semua harus sesuai dengan yang ditentukan syariat Islam. Selain itu muamalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan baik secara individu maupun secara bersama.¹ Allah telah menyampaikan kepada umat Islam melalui al-Quran dan hadis dengan keyakinan sebagai petunjuk dalam seluruh kegiatan ekonomi umat Islam supaya mendapatkan keberkahan serta keridhaan-Nya dan tidak semata kegiatan tersebut bertujuan hanya pemenuhan hajat hidup semata, akan tetapi tercantum di dalamnya ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.²

Salah satu permasalahan manusia adalah bidang ekonomi, dimana aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dari kegiatan tersebut.³ Oleh karena itu, masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Pertanian merupakan salah satu sektor muamalah yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena merupakan peluang dalam mendapatkan sembako yang merupakan kunci pembangunan masyarakat sejahtera, sehingga sebagian besar petani berpendidikan rendah bekerja di sektor pertanian dengan memanfaatkan sumber daya modal dan sumber daya alam.

Berdasarkan fenomena yang ada, terjadinya kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap ialah karena ada petani yang mempunyai lahan pertanian tapi tidak bisa mengelola disebabkan tidak mempunyai keahlian dalam mengelola atau tidak mempunyai waktu karena ada pekerjaan lain dan ada juga lahannya jauh dari rumahnya. Ada juga petani yang mempunyai keahlian dalam mengelola lahan tapi tidak

¹ Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 1.

² Sohrah, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No.1 (Juni 2020), 156.

³ Muhammad Anis, Rezky Amaliah Burhani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Diatas Pohon, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (Agustus 2020), 39.

mempunyai lahan pertanian. Maka dari itu diadakan kerjasama antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan di sini melakukan perjanjian terlebih dahulu antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dengan kata lain, pemilik sawah memberikan upah kepada petani untuk menggarap sawahnya atas dasar petani berhak atas sebagian hasil dari pertanian tersebut.

Bentuk perjanjian dari sistem bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Sumberpakem dapat diistilahkan dengan *bettonan*. *Bettonan* merupakan perjanjian secara lisan tanpa menghadirkan seorang saksi dan tidak tertulis atas petani penggarap sawah dengan petani pemilik sawah, pembagian hasil dari perjanjian tersebut berupa *bebun* dan *pasrahan*. *Bebun* ialah bagian dari hasil panen yang diterima oleh petani penggarap, sedangkan *pasrahan* ialah bagian dari hasil panen yang diterima oleh pemilik sawah.⁴ Adapun tugas yang harus diselesaikan oleh petani penggarap adalah aktivitas mulai dari penanaman bibit dan pemupukannya hingga proses pemanenan padi, sedangkan pemilik sawah bertugas menyiapkan lahan, bibit, pupuk dan sebagian alat untuk bercocok tanam.

Dalam praktiknya, banyak petani yang masih menggunakan hukum adat atau peraturan hukum yang berhubungan dengan agama atau kebiasaan mereka. Seperti halnya petani di Desa Sumberpakem masih menggunakan adat kebiasaan setempat dalam melakukan pekerjaan, diantaranya dalam bidang pertanian masih ada yang tidak sesuai dengan hukum syariah, sehingga mereka hanya mengetahui bahwa yang dilakukan mereka hanya pembagian hasil dan memikirkan keuntungan saja, dan dalam praktiknya ada ketidaksamaan antara beberapa petani dalam membagi hasil panen padi dengan sistem *bettonan*.

Di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, praktik sistem *bettonan* antara pemilik lahan dengan petani penggarap sudah ada sejak lama, namun belum ada aturan mengenai pelaksanaan jangka waktunya. Akad awal antara petani penggarap dengan pemilik lahan tidak memberikan kejelasan kapan berakhirnya perjanjian kerjasama hanya berdasarkan kehendak pemilik lahan sawah.

KAJIAN TEORITIS

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *muzara'ah* dan *mukhobaroh*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, anya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.⁵ Menurut bahasa *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), *muzaro'ah* memiliki dua arti yang pertama *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah

⁴ Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo, Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangoh Kabupaten Lumajang, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol, 12 Nomor 1 (2018), 32.

⁵ Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, dan Desi Isnaini, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 110.

modal (*Al-Budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *Al-Inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.⁶

Secara etimologis, akad *muzaro'ah* merupakan perjanjian antara dua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh pengelola lahan pertanian. sedangkan benih atau bibitnya dari pemilik lahan kemudian modalnya bisa berasal dari pemilik lahan.⁷

Sedangkan secara terminologi para ulama berselisih pendapat dalam mendefinisikan *muzaro'ah*. Menurut ulama salaf definisi *muzara'ah* yaitu sebagai berikut:

Pertama, Menurut ulama Hanafiyah, “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.⁸

Kedua, Menurut Hanabilah, “(1) pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. (2) menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar bagi hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua.⁹ (3) menyerahkan tanah kepada penggarap atau menyerahkan tanah ladang dan biji-bijian kepada penggarap dan mengelolanya dengan imbalan bagian dari hasil panennya dan sisanya untuk pemilik lahan. (4) menyerahkan tanah dan biji-bijian kepada orang yang menggarap dan mengelolanya dengan imbalan hasilnya yang telah ditentukan.¹⁰

Ketiga, Menurut ulama Syafi'iyah, “*muzara'ah* adalah *mukhobaroh* yakni mengelola tanah dengan sebagian yang tumbuh dari tanah itu dan bibit/benihnya berasal dari pemilik tanah.”¹¹

Keempat, Menurut ulama Malikiyah, “Perseroan dalam bercocok tanam.”¹²

Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah R.A.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعَهَا أَوْلِيمَنْ حَهَا أَخَاهُ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A, Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (H.R Bukhari).¹³

⁶ Suaidi, *Fiqh Muamalah Dari Teori ke Problematika Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media, 2021), 104.

⁷ Zakariya Al Ansori, *Asnal Matholib Fi Syarh Raudatut Tholib*, (Maktabah Syamilah), Juz 2, 401.

⁸ Suaidi, *Fiqh Muamalah Dari Teori Ke Problematika Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media, 2021) 104.

⁹ Rahmad Sugeng, dkk, Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, *Indonesian Journal Of Business Analytics (IJBA)*, Vol.1, No.2, (2021), 213.

¹⁰ Dewi Safitri, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa* (Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 7.

¹¹ Syamsudi Muhammad Bin Ahmad Sarbini Al Khotib, *Al Iqna Fi Hlli Alfadzi Abi Syuja'*, Juz 6, 206.

¹² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi islam* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 79.

¹³ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Sohih Bukhori* (Darul Kutub Islamiyah, 2017), 419.

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai tanah maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Jika tidak mampu mengelolanya atau mempunyai pekerjaan lain, maka serahkanlah pada saudaranya untuk dikelola tanahnya dengan menggunakan sistem bagi hasil (*muzara'ah*).

Dalam suatu akad maupun perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. tidak terkecuali akad *muzara'ah*. Dalam akad *muzara'ah* terdapat rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Jika salah satu akad tidak terpenuhi atau salah satunya ditinggalkan maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah terdapat 4 rukun *muzara'ah* sebagai berikut:¹⁴

1. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki lahan yang akan menjadi objek dari *muzara'ah*.
2. Petani penggarap adalah pihak yang diberi amanah oleh pemilik tanah untuk menggarap tanah.
3. Objek *muzara'ah* yaitu antara lahan dan hasil kerja pengelola.
4. Ijab dan Qabul. Ijab ialah suatu penawaran yang diberikan salah satu pihak pada pihak lain, sedangkan qabul ialah persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh orang yang mengucapkan ijab.

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah* ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad:¹⁵

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi dengan syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum sampai ia masuk kembali.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan perkebunan
 - a. Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, kebun itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b. Batas-batas kebun itu jelas.
 - c. Kebun itu diserahkan sepenuhnya kepada pekerja untuk diolah dan pemilik kebun tidak boleh campur tangan untuk mengolahnya.
 - d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:¹⁶
 - 1) Pembagian hasil panen harus jelas (persentase).

¹⁴ Syamsudin Bin Ahmad Arromli, *Ghayatul Bayan, Juz 1*, (Maktabah Syamilah), 464.

¹⁵ Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*, 67.

¹⁶ Amirullah, *Fiqh Muamalah*, 144.

- 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan sepertiga atau seperempat. Sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau juga jauh melampaui jumlah itu.
4. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad. Sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Untuk menentukan batas waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
5. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan konteks alami untuk menjelaskan fenomena sambil menggabungkan beberapa metodologi yang ada.¹⁷ Penelitian kualitatif didasarkan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi subjek untuk menghasilkan data yang efektif. tujuan penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran, deskripsi atau penggambaran yang metodis, faktual dan akurat mengenai fakta, kualitas, dan hubungan fenomena yang diteliti.¹⁸

Sumber data untuk penelitian kualitatif adalah wawancara dan observasi, data lainnya sebagai data pelengkap seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹ Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada petani dengan sistem *bettonan*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung terhadap informan yakni sumber asli yang terdiri dari 4 pemilik sawah, 4 petani penggarap dan 2 tokoh agama, yang memberikan informasi langsung pada peneliti tentang praktik bagi hasil dengan sistem *bettonan* studi kasus pengelolaan sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

¹⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa barat: CV Jejak, 2018), 7.

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

¹⁹ Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif* (Rosdakarya), Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018) 157.

2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peeliti, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai sumber buku, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, merupakan teknik untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti terjun langsung ke lapanga untuk mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.²¹ Tentang hal ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam mengelola sawah di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam analisis data terdapat bermacam-macam model analisis, hal tersebut harus sesuai dengan ketepatan masalah yang akan diteliti di lapangan, agar memperoleh hasil lebih maksimal dan valid. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaksi *Milles and Hubberman* yaitu.²²

1. *Data Collection*, peneliti akan menyederhanakan atau memilih data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, yaitu berupa data kasar yang ditemukan ketika proses penelitian berlangsung.
2. *Data Condensation*, peneliti akan menyeleksi data kasar yang sudah disederhanakan atau dipilih sebelumnya. Penyeleksian data dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.
3. *Data Display*, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, baik berupa kutipan langsung atau tidak langsung yang bersifat naratif.
4. *Verifikasi*, peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan sebelumnya berupa naratif, sehingga dapat disimpulkan temuan baru dari penelitian.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 227.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, 240.

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kredibilitas data. Untuk mempermudah mendapatkan informasi peneliti menggunakan *triangulasi teknik* dan *triangulasi sumber*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Dengan Sistem *Bettonan* Studi Kasus Pengelolaan Sawah

Pertanian merupakan pengolahan lahan dengan memanfaatkan modal dan tenaga yang dilaksanakan dengan pembagian hasil tertentu dari lahan yang dikelola. Pengelolaan sawah yang ada di Desa Sumberpakem ialah *bettonan* dan *paroan*, namun yang sering dilakukan ialah menggunakan sistem *bettonan*.

Menurut Bapak Mahmud “*Saya mempekerjakan pada orang lain karena ada orang yang membutuhkan pekerjaan buat penghasilan tambahan dan juga biasanya untuk di tabung, jadi sawah saya dipekerjakan pada orang lain karna saya punya pekerjaan lain. Biasanya bibit, pupuk bajak sawah itu dari saya, jadi yang mengurus semua itu petani penggarap seperti memberi makan orang yang tabunan (madura), menanam bibit padi, membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi, nyuruh orang mengairi sawahnya, sampai nanti panen da biaya untuk orang yang ikut membantu panen.*”²³

Bettonan dalam istilah hukum syariah disebut dengan akad *muzara’ah* yaitu menyerahkan tanah dan biji-bijian kepada orang yang menggarap dan mengelolanya dengan imbalan hasilnya yang telah ditentukan.²⁴ Dengan kata lain pemilik lahan memberikan sawahnya kepada petani penggarapa untuk dikelola dengan imbalan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap karena adanya beberapa alasan.

Menurut Bapak Yazid “*Saya itu dek menyerahkan sawah saya kepada orang lain karena saya ada pekerjaan lain yaitu nyupir dan juga sawah saya jauh dari rumah jadi sawa menyuruh orang untuk mengelola yang dekat dengan sawah saya.*”²⁵

Menurut Bapak Mahmud “*Saya mempekerjakan pada orang lain karena ada orang yang membutuhkan pekerjaan buat penghasilan tambahan dan juga biasanya untuk di tabung, jadi sawah saya dipekerjakan pada orang lain karna saya punya pekerjaan lain.*”²⁶

²³ Bapak Mahmud (Pemilik Sawah), Wawancara (Di Rumahnya), Sumberpakem, 15 Februari 2023.

²⁴ Dewi Safitri, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah) Studi Petani Balinappang Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa* (Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 7.

²⁵ Bapak Yazid (Pemilik Sawah), Wawancara (di sawahnya), Sumberpakem, 4 Februari 2023.

²⁶ Bapak Mahmud (Pemilik Sawah), Wawancara (di rumahnya), Sumberpakem, 15 Februri 2023.

*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dengan Sistem
Bettonan Studi Kasus Pengelolaan Sawah*

Pemilik sawah mempekerjakan sawahnya pada orang lain karena pemilik sawah tidak bisa mengelola sawah secara produktif dan karena ada pekerjaan lain, sedangkan alasan petani penggarap bekerja disawah milik orang lain karena tidak mempunyai sawah sama sekali dan juga karena ingin menambah penghasilan tambahan, maka terjadilah kerjasama antara pemilik sawah dan petani penggarap agar sawah tersebut bisa menghasilkan. Pemilik sawah di Desa Sumberpakem memang membutuhkan jasa petani penggarap untuk mengelola lahannya agar tanahnya tersebut bisa membuahkan hasil. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abi Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ كَانَتْ أَوْلِيْمَنْحَهَا أَحَاةً. (رواه أَرْضٌ فَلْيَزْعُمَهَا البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (H.R Bukhari).²⁷

Masyarakat Desa Sumberpakem dalam mengelola sawahnya dengan sistem *bettonan* yang disebut akad *muzara'ah* sudah memenuhi rukun *muzara'ah* karena sudah ada pemilik sawah, petani penggarap, sawah yang akan dikerjakan, persetujuan pengelolaan sawah.

Adapun rukun *muzara'ah* yaitu:²⁸

- a. Pemilik lahan, orang yang memiliki lahan yang akan menjadi objek *muzara'ah*.
- b. Petani penggarap, pihak yang diberi amanah oleh pemilik tanah untuk menggarap tanah.
- c. Objek *muzara'ah*, antara lahan dan hasil kerja pengelola.
- d. Ijab dan Qabul, Ijab adalah suatu penawaran yang diberikan salah satu pihak pada pihak lain, sedangkan Qabul adalah persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh orang yang mengungkapkan Ijab.

Masyarakat Desa Sumberpakem yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan sistem *bettonan* yang disebut akad *muzara'ah* dalam istilah hukum Islamnya, tidak secara jelas menyebutkan jangka waktu ataupun masanya, mungkin hanya satu kali panen atau dua kali panen atau yang lainnya.

Menurut Bapak Mutik “*kalo seperti jangka waktu itu tidak ditentukan, terserah yang punya sawah apalagi masih tidak ketemu mau menanam tanaman apa. Jika misalnya saya ingin menanam padi lagi, saya akan mendatangi petani penggarap lagi untuk mengelola sawah saya lagi, jadi tidak nentu jangka waktunya*”.²⁹

²⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Sohih Bukhori* (Darul Kutub Islamiyah, 2017), 419.

²⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Konprehensif Ekonomi Islam*, 80.

²⁹ Bapak Mutik (Pemilik Sawah), Wawancara di Rumahnya), Sumberpakem, 4 Februari 2023.

Oleh karena itu praktiknya dapat dikatakan batal oleh kebanyakan ulama. karena syarat-syarat *muzara'ah* yang berkaitan dengan jangka waktu ialah “syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas di dalam akad. Sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Untuk menentukan batas waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.”³⁰

Upaya pemilik sawah untuk menitipkan sawahnya kepada petani penggarap tentu membutuhkan perlengkapan berupa bahan dan alat. Pemilik sawah biasanya menyediakan lahan, bibit padi yang akan ditanam, pupuk dan alat untuk bajak sawah hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk *muzara'ah* yaitu:³¹

- a. Apabila kebun dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari pekerja sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik kebun hanya menyediakan bibit, alat dan pekerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* dipandang sah.
- c. Apabila kebun, alat dan bibit dari pemilik kebun dan alat kerja dari pekerja maka akad *muzara'ah* juga sah.

Bentuk perjanjian yang dilakukan di Desa Sumberpakem melakukan akad diawal dengan menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menghadirkan seorang saksi dan tanpa bukti tertulis, sehingga tidak ada ketentuan hukum dan bukti yang kuat. Hal ini bisa menyebabkan percekocokan antara kedua belah pihak jika dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Akan tetap dalam mengatasi hal tersebut masyarakat setempat bisa menyelesaikan dengan cara musyawarah, dengan kembali pada al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum yaitu saling tolong menolong dan sama-sama menguntungkan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dengan Sistem *Bettonan* Studi Kasus Pengelolaan Sawah

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada biasanya berdasarkan dari konvensi bersama antara pemilik sawah dan petani penggarap, dimana perjanjian bagi hasil yang terjadi dilaksanakan secara lisan dengan bermodal keyakinan antara kedua belah pihak.

Hasil penelitian yang sudah penulis temukan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah sistem bagi hasil dilaksanakan karena para pihak ingin mengelola sawah agar menjadi produktif. Dalam pembagian hasil ini, saling membutuhkan antara pemilik sawah dan petani penggarap, kerjasama ini terjadi karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan pertaniannya disebabkan memiliki pekerjaan lain atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, disatu sisi terdapat petani yang tidak mempunyai sawah namun

³⁰Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*, 67.

³¹Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*, 69.

mempunyai ilmu untuk bertani dan mempunyai waktu serta tenaga, jadi mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil lahan persawahan untuk mencari keuntungan untuk saling membantu serta mempererat persaudaraan antara kedua belah pihak.

Dalam hal pembagian hasil biasanya petani akan membicarakan diakhir ketika panen telah tiba, di dalam *bettonan* biasanya terdapat *bebun* dan *pasrahan*.

Menurut Bapak Yazid “*Kalau pembagian hasil bettonan itu biasanya ada bebun dan pasrahan, bebun untuk penggarap dan pasrahan untuk pemilik sawah. Kalau saya biasanya menggunakan perbandingan 4:1, 4 untuk saya yang 1 untuk penggarap, biasanya yang bekerja disawah saya itu 3 orang, petani A mendapatkan gabah $172\text{kg}:4=39\text{kg}$, petani B mendapatkan gabah $226\text{kg}:4=56\text{kg}$, petani C mendapatkan gabah $150\text{kg}:4=35\text{kg}$, jadi sisanya milik pemilik sawah sebanyak $418\text{kg}/4\text{kwintal}$ 18kg. Saya menggunakan perbandingan 4:1 karena yang mengelola sawah saya masih saudara sendiri dan sawah saya juga tidak terlalu lebar, apalagi kalo sudah terserang penyakit biasanya dapatnya gabah itu sedikit kasian kalau menggunakan perbandingan 5:1”.*³²

Menurut Bapak Mutik “*(Biasanya kalo saya membagi hasil panen dilakukan ketika selesai panen, saya menggunakan pembagian 5:1 karena sawah yang dipekerjakan kepada orang lain itu adalah sawah sewaan Misalnya dapat 4 kwintal saya bagi dengan 5:1, $400\text{kg}:5=80\text{kg}$ menurut saya itu sudah cukup untuk petani penggarap sebagai penghasilan tambahannya. Jika terjadi gagal panen itu menjadi tanggung jawab saya selama kerugian itu bukan disebabkan petani penggarap).*”³³

Sesuai dengan hasil penelitian, setiap pemilik sawah yang ada di Desa Sumberpakem berbeda-beda dalam membagi hasil panennya dengan sistem *bettonan* tergantung pemilik sawah, ada yang menggunakan perbandingan 1:4 digunakan bagi pengelola yang masih ada ikatan saudara, ada yang menggunakan 1:5 dan ada juga yang disisihkan terlebih dahulu baru dibagi hasilnya, 5:1 digunakan untuk sawah sewaan dan sawah gadai. Dan ini terkadang menimbulkan perselisihan ketika petani merasa dirugikan karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan yang dikerjakan, sedangkan dalam bagi hasil *muzara'ah* syarat-syarat *muzara'ah* harus terpenuhi.

Menurut jumbuh ulama syarat-syarat *muzara'ah* meliputi: orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentase).
- b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

³² Bapak Yazid (Pemilik Sawah), Wawancara (di sawahnya), Sumberpakem, 4 Februari 2023.

³³ Bapak Mutik (Pemilik Sawah), Wawancara di Rumahnya, Sumberpakem, 4 Februari 2023.

³⁴ Amirullah, *Fiqh Muamalah*, 144.

- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan sepertiga atau seperempat. Sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau juga jauh melampaui jumlah itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Sumberpakem terdiri dari dua jenis, *paroan* dan *bettonan*. Akan tetapi yang sering terjadi adalah dengan sistem *bettonan* yang dalam hukum Islam disebut akad *muzara'ah*. Pengelolaan sawah dengan sistem *bettonan* adalah pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada petani penggarap untuk dikelola, dengan menyediakan bibit, pupuk, alat untuk bajak sawah dan yang mengelolanya petani penggarap. Namun dalam praktik pengelolaan sawah dengan sistem *bettonan* pemilik sawah tidak menentukan jangka waktu pengelolaannya hanya berdasarkan ketentuan pemilik sawah. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa praktik bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem *bettonan* dalam hukum Islam termasuk pada akad *muzara'ah*. Dalam transaksi *bettonn* biasanya terdapat istilah *bebun* dan *pasrahan*. Setiap pemilik sawah yang ada di Desa Sumberpakem berbeda-beda dalam membagi hasil panennya dengan sistem *bettonan* tergantung pemilik sawah, ada yang menggunakan perbandingan 1:4 digunakan bagi penggarap yang masih ada ikatan saudara, ada yang menggunakan 1:5 dan ada juga yang disisihkan terlebih dahulu baru dibagi hasilnya, 5:1 biasanya digunakan untuk sawah sewaan dan sawah gadai.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ainul, Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi islam* (Pamekasan: Duta Media, 2018).
- Amirullah, *Fiqh Muamalah* (Bojonegoro: Madza Media, 2022).
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, dan Desi Isnaini, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).
- Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2019).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Rosdakarya), Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018) 157.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Suaidi, *Fiqh Muamalah Dari Teori ke Problematika Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media, 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Kitab

Al-Ansori, Zakariya, *Asnal Matholib Fi Syarh Raudatut Tholib*, (Maktabah Syamilah), Juz 2, 401.

Muhammad, Imam Abi Abdillah, Bin Ismail Bin Ibrahim, *Sohih Bukhori* (Darul Kutub Islamiyah, 2017), 419.

Muhammad, Syamsudin, Bin Ahmad Arroqli, *Ghayatul Bayan, Juz 1*, (Maktabah Syamilah), 464.

Muhammad, Syamsudi, Bin Ahmad Sarbini Al Khotib, *Al Iqna Fi Hlli Alfadzi Abi Syuja'*, Juz 6, 206.

Artikel Jurnal

Anis, Muhammad, Rezky Amaliah Burhani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Diatas Pohon, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol, 1, No. 3 (April 2020). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16422/13047>

Malik, Mochammad Kamil, Sri Wahyuni, Joko Widodo, Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangoh Kabupaten Lumajang, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol, 12 Nomor 1 (2018). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/6466/4715>

Safitri, Dewi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa* (Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9262-Full_Text.pdf

Sohrah, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No.1 (Juni 2020). <file:///C:/Users/DELL/Downloads/14287-Article%20Text-38204-1-10-20200630.pdf>

Sugeng, Rahmad, dkk, Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, *Indonesian Journal Of Business Analytics (IJBA)*, Vol.1, No.2, (2021). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba/article/view/26/21>